



**P U T U S A N**

**Nomor 418/Pid/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALI MAFTUHIN bin NUR SALIM;**  
Tempat Lahir : Demak;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 27 Oktober 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dk. Bendo RT. 05/ 06 Ds. Bakalan Kecamatan  
Purwantoro, Kab. Wonogiri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017;

Dalam tingkat banding ini Terdakwa memberikan kuasa dan didampingi oleh Evarisan, S.H.,M.H. dan Rita Purwanti, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada “Klinik Hukum ULTRA PETITA Semarang” yang beralamat di Jl. Panda Barat No. 32 A Kelurahan Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Januari 2018 Nomor 418/Pid/2017/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 9 Januari 2018;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Demak Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-52/03.31/Epp.2/8/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ALI MAFTUHHIN bin NUR SALIM pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pada pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Toko Toserba Wr. Ikhlas alamat Jl. Raya Demak Kudus Kp. Tanubayan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang sebagai berikut: Uang tunai sejumlah ± Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri uang kertas dan logam; 4 (empat) bungkus susu formula merk Laktogen 350 gr; 3 (tiga) bungkus susu formula merk Laktogen 750 gr; 4 (empat) bungkus Susu formula merk Morinaga BMT 400 gr; 1 (satu) bungkus Susu formula merk Dancow 500 gr; 3 (tiga) bungkus Susu formula merk Bebelac 400 gr; 8 (delapan) bungkus Susu formula merk Chil Kid 400 gr; 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih; 2 (dua) kotak kardus dan 4 (empat) lembar print out nota kasir per shif, milik saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMDI, atau setidaknya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pada pukul 05.30 Wib Terdakwa ALI MAFTUHHIN bin NUR SALIM mendatangi Toko Toserba Wr. Ikhlas alamat Jl. Raya Demak Kudus Kp. Tanubayan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak milik saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 2 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah hitam tanpa dilengkapi plat nomor polisi. Kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya tersebut di halaman toko Toserba dengan posisi menghadap ke jalan raya. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah kursi kayu yang ada di teras warung makan yang bersebelahan dengan toko Toserba tersebut dan membawanya ke bawah CCTV yang ada di depan toko, selanjutnya Terdakwa merusak CCTV yang ada di depan toko tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merusak gembok yang terpasang pada pintu pertama yang terbuat dari besi, setelah pintu besi dapat dibuka kemudian Terdakwa membuka paksa pintu kedua toko tersebut yang terbuat dari kaca dengan cara merusak lubang kunci dan mencongkel pintu kaca tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah barang yang ada di toko tersebut berupa uang tunai sejumlah  $\pm$  Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri uang kertas dan logam; sejumlah susu formula terdiri dari: 4 (empat) bungkus susu formula merk Laktogen 350 gr; 3 (tiga) bungkus susu formula merk Laktogen 750 gr; 4 (empat) bungkus Susu formula merk Morinaga BMT 400 gr; 1 (satu) bungkus Susu formula merk Dancow 500 gr; 3 (tiga) bungkus Susu formula merk Bebelac 400 gr; 8 (delapan) bungkus Susu formula merk Chil Kid 400 gr; 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih; 2 (dua) kotak kardus dan 4 (empat) lembar print out nota kasir per shif. Setelah itu Terdakwa memasukkan susu formula yang diambilnya tersebut kedalam dua kotak kardus, kemudian Terdakwa membawa semua barang-barang yang telah diambilnya tersebut keluar toko dan meletakkan 2 (dua) kotak kardus berisi susu tersebut di cekungan /tempat injakan kaki bagian depan sepeda motor. Pada saat Terdakwa sedang meletakkan dua kotak kardus tersebut dilihat oleh saksi AGUS HANDOYO Bin (Alm) SUNTONO yang sedang bersih-bersih/ menyapu di depan warungnya yang letaknya bersebelahan dengan toko tersebut, selanjutnya pada saat membuang sampah saksi AGUS HANDOYO melewati Terdakwa dan saling bertatapan wajah, kemudian Terdakwa menutup kaca helm yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat merah hitam yang Terdakwa parkir di halaman toko Toserba. Selanjutnya Saksi AGUS HANDOYO melihat melihat pintu toko masih dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang, serta kursi kayu yang terletak di teras warungnya telah berpindah tempat ke teras toko Toserba tepat dibawah CCTV yang terpasang di depan toko dan kondisi CCTV

Halaman 3 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak pada tempatnya yaitu dalam kondisi tergantung dengan pengait kabelnya. Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada SAPARI keponakan dari pemilik toko. Tidak lama kemudian saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMD I datang dan melakukan pengecekan dalam toko dan membenarkan jika toko Toserba miliknya mengalami kerusakan pada pintu toko dan hilangnya sejumlah barang, dan dari rekaman CCTV tampak pelakunya yaitu seorang laki-laki yang membawa sepeda motor matic dan memakai helm dalam keadaan terbuka yang wajahnya sempat tampak melihat kearah CCTV. Kemudian Saksi AGUS HANDOYO menjelaskan bahwa ia melihat Terdakwa keluar toko Toserba dengan membawa 2 (dua) kotak kardus dan kemudian diletakkan di bagian depan sepeda motor milik orang tersebut, dan pada saat tersebut Saksi AGUS HANDOYO melihat wajah Terdakwa, dan kemudian laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi dan memakai helm warna hitam bergambar corak putih disebelah kanan dan kiri serta mengenakan jaket warna cream. Selanjutnya saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMD I melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Demak.

- Bahwa pada hari yang sama Minggu tanggal 25 Juni 2017 setelah meninggalkan Toko Toserba Wr. Ikhl as tersebut diatas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat merah hitam tanpa plat nomor tersebut mendatangi rumah milik ZAKI TUANAYA di Kp. Stasion Rt. 09/02 Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak dan sepeda motornya Terdakwa parkir di halaman, kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut yang dalam keadaan kosong, selanjutnya sekira pukul 06.20 Wib, saksi ROEDHA N I TUANAYA bin ZAKI TUANAYA datang ke rumah orang tuanya di Kp. Stasion Rt. 09/ 02 Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak dengan tujuan mengajak bersama melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Pada saat Saksi ROEDHA sampai di rumah tersebut dilihat sudah sepi dan pintu rumah (ruang tamu) terbuka dan juga pintu garasi juga terbuka, sehingga saksi mengira orang tua dan saudara keluarganya masih didalam. Bahwa setelah Saksi ROEDHA masuk kedalam rumah, ia tidak melihat orang tua atau keluarga yang lainnya, akan tetapi malah melihat ada Terdakwa sedang berusaha membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci obeng. selanjutnya saksi ROEDHA bertanya kepada Terdakwa "yang punya rumah sedang dimana", dan Terdakwa menjawab" yang punya rumah sedang sholat Id

Halaman 4 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sambil berjalan ke arah pintu keluar depan rumah. Bahwa setelah sampai depan rumah (di luar rumah) tersebut, Saksi ROEDHA bertanya lagi “mas apanya dengan yang punya rumah” dan Terdakwa menjawab “saya adalah keluarganya”. Karena Saksi ROEDHA adalah anak kandung dari pemilik rumah tersebut dan tidak merasa mempunyai keluarga seperti Terdakwa, maka secara spontan Saksi berteriak “maling maling”. Bahwa setelah mendengar Saksi ROEDHA berteriak, Terdakwa segera menaiki sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan rumah dan langsung mengeluarkan benda yang menyerupai senjata api sejenis pistol yang diambil dari dalam tas yang dibawanya dengan posisi tali tas menyilang di badan, kemudian menodongkannya ke arah Saksi ROEDHA, sehingga Saksi ROEDHA berusaha mencari perlindungan dengan bergeser dibalik pintu garasi. Selanjutnya Terdakwa dengan terburu-buru meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai dengan jelas merk Honda Beat warna merah hitam tanpa dipasang plat nomor polisi, dengan terpasang 2 spion lengkap. Bahwa Saksi ROEDHA juga melihat adanya kotak kardus di cekungan/ tempat injakan bagian depan sepeda motor. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan rumah tersebut memakai helm warna hitam bercorak gambar warna putih, memakai jaket berwarna crem dan celana panjang jenis jean berwarna biru yang sudah pudar keputihan, serta menggunakan tas samping dengan tali tas dipakai menyilang ukuran sedang dan berwarna hitam. Bahwa kemudian saksi ROEDHA menghubungi adik Saksi yaitu SITI NURDIYAH FAUZA binti ZAKY TUANAYA melalui handphone memberitahukan kejadian yang dialaminya tersebut. Selanjutnya SITI NURDIYAH FAUZA TUANAYA menelpon ke Kantor Polres Demak dan juga memberitahu kepada petugas Kepolisian yang menjaga sholat Idul Fitri melaporkan kejadian yang dialami saksi ROEDHA di rumahnya tersebut. Bahwa selanjutnya diketahui di rumah tersebut ditemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) kotak kardus berisi 12 (dua belas) kotak susu formula yang tertinggal di teras rumah serta 1 (satu) buah linggis panjang 35 cm, 1 (satu) buah kunci obeng gagang warna merah terletak didepan pintu kamar dan 1 (satu) obeng gagang warna biru masih menancap pada lubang kunci pintu kamar. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polres Demak setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kejadian tersebut langsung melakukan koordinasi dengan jajaran Polres Demak dan menginformasikan kepada jajarannya melalui pesawat HT agar bersiap siaga di lapangan untuk mengantisipasi bila orang yang diduga sebagai pelaku tersebut lewat di wilayah hukum jajaran masing – masing dengan ciri – ciri pelaku sebagaimana laporan masyarakat.
- Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 06.30 Wib Saksi EKO SUDIYONO Bin (Alm) SUPARMIN bersama dengan rekannya yaitu saksi KHAERON, SH Bin RUSTAM dan saksi FAUZUN NIAM Bin MUSLIKUN yang sedang melaksanakan tugas siaga di Mapolsek Sayung, mendengar informasi dari jajaran Polres Demak melalui HT bahwa ada seorang pelaku tindak pidana yang melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi. Selanjutnya Saksi EKO SUDIYONO dan dua rekannya tersebut berkendara menggunakan mobil dinas patroli ke jalan raya Sayung – Semarang untuk mengantisipasi apabila pelaku tersebut melintas di jalan raya Sayung – Semarang. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pada pukul 07.15 Wib Saksi EKO SUDIYONO dan rekan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam sebagaimana sama dengan ciri – ciri yang disebutkan oleh Jajaran Polres Demak yang sedang melintas di jalan raya wilayah hukum Posek Sayung ke arah kota Semarang. Selanjutnya Saksi EKO SUDIYONO dan rekan melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut, setelah berhasil mendekati pengendara sepeda motor tersebut saksi EKO SUDIYONO dan rekan menyuruh Terdakwa pengendara tersebut berhenti, Terdakwa sempat menengok kearah mobil patroli yang dikendarai saksi EKO SUDIYONO dan rekan sehingga terlihat jelas wajah Terdakwa yang memakai helm dalam keadaan terbuka, akan tetapi Terdakwa tidak mau berhenti malah memacu kendaraannya lebih cepat lagi. Selanjutnya Terdakwa membelokkan kendaraannya di jalan tanggul Kali Babon Kec. Genuk Kota Semarang dan tetap dilakukan pengejaran dan pada akhirnya sampai di jalan kampung Gang Tanggulangin II Kel. Banjardowo Kec. Genuk Kota Semarang Terdakwa terpojok karena jalan tidak bisa dilalui sepeda motor. Selanjutnya saksi EKO SUDIYONO dan rekan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti dan menyerah sambil memberikan tembakan peringatan ke udara (atas) sebanyak tiga kali, akan tetapi Terdakwa

Halaman 6 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian berlari masuk kedalam perkebunan pisang dan dilakukan tembakan peringatan sekali lagi, tetapi Terdakwa tetap melarikan diri dan pada akhirnya saksi EKO SUDIYONO dan rekan kehilangan jejak. Bahwa selanjutnya saksi EKO SUDIYONO mengamankan barang bukti yang ditinggal oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda merk motor Honda Beat warna merah hitam tanpa dilengkapi plat nomot polisi yang didalam bagasinya terdapat barang sebagai berikut: Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kantong plastik beras merk Pandan Wangi, 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna putih, 4 (empat) lembar print out nota per shif Toserba Wr Ikhlas, disamping itu di sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk "sharp monster", 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi 8 (delapan) bungkus susu formula merk Chil Kid dan 3 (tiga) bungkus susu formula merk Bebelac, 1(satu) buah korek api berbentuk Pistol, 1 (satu) buah helm warna hitam bercorak gambar warna putih dan 1 (satu) 1 pasang sepatu warna abu-abu ukuran 42, selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Demak untuk di proses selanjutnya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kardus yang berisi 12 (dua belas) kotak susu formula yang ditemukan di rumah orang tua saksi ROEDHA di Kp. Stasion Rt. 09/ 02 Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, serta barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna putih, 4 (empat) lembar print out nota per shif Toserba Wr Ikhlas, 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi 8 (delapan) bungkus susu formula merk Chil Kid dan 3 (tiga) bungkus susu formula merk Bebelac diakui benar milik saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMD I yang hilang dari toko Toserba Wr Ikhlas tersebut.

Bahwa sebelumnya pada hari yang sama Minggu tanggal 25 Juni 2017 saksi M. SHODIQ AL MUBAROK Bin SUPARDI telah kehilangan beberapa barang, termasuk 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk "sharp monster" dan 1 (satu) kantong plastik beras merk Pandan Wangi di bengkel miliknya yang terletak di Dk Grojokan RT. 01/ 06 desa Sumberejo Kec. Bonang Kab. Demak. Bahwa Saksi M. SHODIQ meninggalkan bengkel lasnya tersebut sekira pukul 05.00 WIB untuk ke masjid melaksanakan shalat Idul Fitri dan berhalal bihalal dengan dkeluarganya, dan ketika kembali ke bengkel las sekira pukul 11.00 WIB saksi M. SHODIQ melihat pintu depan

Halaman 7 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel las sebanyak dua pintu yang terpasang rangkap dalam keadaan rusak dan tidak terkunci lagi, dan setelah masuk ternyata beberapa barang miliknya hilang diantaranya yaitu 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk "sharp monster" dan 1 (satu) kantong plastik beras merk Pandan Wangi tersebut. Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti yang ditinggalkan Terdakwa tersebut diatas berupa 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk "sharp monster" dan 1 (satu) kantong plastik beras merk Pandan Wangi diakui benar milik saksi M. SHODIQ. Bahwa Saksi M. SHODIQ memperoleh senapan angin tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa ALI MAFTUHHIN Bin NUR SALIM pada tahun 2016 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan beras pandan wangi dengan ukuran berat 5 kilo gram tersebut dibeli dari toko Indomaret Demak. Bahwa selanjutnya saksi SHODIQ menerangkan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIB melihat Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Dk. Ngasinan Ds. Kembangan Kec. Bonang Kab. Demak serta mobil Terdakwa Toyota Avanza berwarna hitam tertempel stiker warna merah putih pada sisi kanan kiri mobil terparkir didepan rumah tersebut. Kemudian saksi M. SHODIQ juga melihat mobil milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 02.00 melintas di depan rumah LUTFI HAKIM di Ds. Sukodono Kec. Bonang Kab. Demak.

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Penyidikan dan diperoleh alat bukti yang cukup, akhirnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB Petugas Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dk Bendo RT.05/ 06 Ds. Bakalan Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol B 1173 TA warna hitam, 1 (satu) pakaian jaket warna cream dan bagian dalam warna abu abu kehitaman dan 1 (satu) buah cincin akik, yang ditemukan di rumah tersebut dibawa ke Polres Demak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMDJ, menderita kerugian yang ditaksir seharga sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ALI MAFTUHHIN bin NUR SALIM pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pada pukul 05.30 Wib, atau setidaknya

Halaman 8 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Toko Toserba Wr. Ikhlas alamat Jl. Raya Demak Kudus Kp. Tanubayan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang sebagai berikut: Uang tunai sejumlah ± Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri uang kertas dan logam; 4 (empat) bungkus susu formula merk Laktogen 350 gr; 3 (tiga) bungkus susu formula merk Laktogen 750 gr; 4 (empat) bungkus Susu formula merk Morinaga BMT 400 gr; 1 (satu) bungkus Susu formula merk Dancow 500 gr; 3 (tiga) bungkus Susu formula merk Bebelac 400 gr; 8 (delapan) bungkus Susu formula merk Chil Kid 400 gr; 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih; 2 (dua) kotak kardus dan 4 (empat) lembar print out nota kasir per shif, milik saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMDI, atau setidaknya-tidaknya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pada pukul 05.30 Wib Terdakwa ALI MAFTUHHIN bin NUR SALIM mendatangi Toko Toserba Wr. Ikhlas alamat Jl. Raya Demak Kudus Kp. Tanubayan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak milik saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa dilengkapi plat nomor polisi. Kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya tersebut di halaman toko Toserba dengan posisi menghadap ke jalan raya. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah kursi kayu yang ada di teras warung makan yang bersebelahan dengan toko Toserba tersebut dan membawanya ke bawah CCTV yang ada di depan toko, selanjutnya Terdakwa merusak CCTV yang ada di depan toko tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merusak gembok yang terpasang pada pintu pertama yang terbuat dari besi, setelah pintu besi dapat dibuka kemudian Terdakwa membuka paksa pintu kedua toko tersebut yang terbuat dari kaca dengan cara merusak lubang kunci dan mencongkel pintu kaca tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah barang yang ada di toko tersebut berupa uang tunai sejumlah + Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri uang kertas dan logam; sejumlah susu formula terdiri dari: 4 (empat) bungkus susu formula merk Laktogen 350 gr; 3 (tiga) bungkus susu formula merk Laktogen 750

Halaman 9 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gr; 4 (empat) bungkus Susu formula merk Morinaga BMT 400 gr; 1 (satu) bungkus Susu formula merk Dancow 500 gr; 3 (tiga) bungkus Susu formula merk Bebelac 400 gr; 8 (delapan) bungkus Susu formula merk Chil Kid 400 gr; 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih; 2 (dua) kotak kardus dan 4 (empat) lembar print out nota kasir per shif. Setelah itu Terdakwa memasukkan susu formula yang diambilnya tersebut kedalam dua kotak kardus, kemudian Terdakwa membawa semua barang-barang yang telah diambilnya tersebut keluar toko dan meletakkan 2 (dua) kotak kardus berisi susu tersebut di cekungan /tempat injakan kaki bagian depan sepeda motor. Pada saat Terdakwa sedang meletakkan dua kotak kardus tersebut dilihat oleh saksi AGUS HANDOYO Bin (Alm) SUNTONO yang sedang bersih-bersih/ menyapu di depan warungnya yang letaknya bersebelahan dengan toko tersebut, selanjutnya pada saat membuang sampah saksi AGUS HANDOYO melewati Terdakwa dan saling bertatapan wajah, kemudian Terdakwa menutup kaca helm yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat merah hitam yang Terdakwa parkir di halaman toko Toserba. Selanjutnya Saksi AGUS HANDOYO melihat melihat pintu toko masih dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang, serta kursi kayu yang terletak di teras warungnya telah berpindah tempat ke teras toko Toserba tepat dibawah CCTV yang terpasang di depan toko dan kondisi CCTV tersebut sudah tidak pada tempatnya yaitu dalam kondisi tergantung dengan pengait kabelnya. Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada SAPARI keponakan dari pemilik toko. Tidak lama kemudian saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMDI datang dan melakukan pengecekan dalam toko dan membenarkan jika toko Toserba miliknya mengalami kerusakan pada pintu toko dan hilangnya sejumlah barang, dan dari rekaman CCTV tampak pelakunya yaitu seorang laki-laki yang membawa sepeda motor matic dan memakai helm dalam keadaan terbuka yang wajahnya sempat tampak melihat kearah CCTV. Kemudian Saksi AGUS HANDOYO menjelaskan bahwa ia melihat Terdakwa keluar toko Toserba dengan membawa 2 (dua) kotak kardus dan kemudian diletakkan di bagian depan sepeda motor milik orang tersebut, dan pada saat tersebut Saksi AGUS HANDOYO melihat wajah Terdakwa, dan kemudian laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi dan memakai helm warna hitam bergambar corak putih

Halaman 10 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebelah kanan dan kiri serta mengenakan jaket warna cream. Selanjutnya saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMD I melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Demak.

- Bahwa pada hari yang sama Minggu tanggal 25 Juni 2017 setelah meninggalkan Toko Toserba Wr. Ikhlas tersebut diatas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat merah hitam tanpa plat nomor tersebut mendatangi rumah milik ZAKI TUANAYA di Kp. Stasion Rt. 09/ 02 Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak dan sepeda motornya Terdakwa parkir di halaman, kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut yang dalam keadaan kosong, selanjutnya sekira pukul 06.20 Wib, saksi ROEDHA N I TUANAYA bin ZAKI TUANAYA datang ke rumah orang tuanya di Kp. Stasion Rt. 09/ 02 Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak dengan tujuan mengajak bersama melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Pada saat Saksi ROEDHA sampai di rumah tersebut dilihat sudah sepi dan pintu rumah (ruang tamu) terbuka dan juga pintu garasi juga terbuka, sehingga saksi mengira orang tua dan saudara keluarganya masih didalam. Bahwa setelah Saksi ROEDHA masuk kedalam rumah, ia tidak melihat orang tua atau keluarga yang lainnya, akan tetapi malah melihat ada Terdakwa sedang berusaha membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci obeng. selanjutnya saksi ROEDHA bertanya kepada Terdakwa "yang punya rumah sedang dimana", dan Terdakwa menjawab "yang punya rumah sedang sholat Id" sambil berjalan ke arah pintu keluar depan rumah. Bahwa setelah sampai depan rumah (di luar rumah) tersebut, Saksi ROEDHA bertanya lagi "mas apanya dengan yang punya rumah" dan Terdakwa menjawab "saya adalah keluarganya". Karena Saksi ROEDHA adalah anak kandung dari pemilik rumah tersebut dan tidak merasa mempunyai keluarga seperti Terdakwa, maka secara spontan Saksi berteriak "maling maling". Bahwa setelah mendengar Saksi ROEDHA berteriak, Terdakwa segera menaiki sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan rumah dan langsung mengeluarkan benda yang menyerupai senjata api sejenis pistol yang diambil dari dalam tas yang dibawanya dengan posisi tali tas menyilang di badan, kemudian menodongkannya ke arah Saksi ROEDHA, sehingga Saksi ROEDHA berusaha mencari perlindungan dengan bergeser dibalik pintu garasi. Selanjutnya Terdakwa dengan terburu-buru meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai dengan jelas merk Honda Beat warna merah hitam tanpa dipasang plat nomor polisi, dengan terpasang 2 spion

Halaman 11 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG



lengkap. Bahwa Saksi ROEDHA juga melihat adanya kotak kardus di cekungan/ tempat injakan bagian depan sepeda motor. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan rumah tersebut memakai helm warna hitam bercorak gambar warna putih, memakai jaket berwarna crem dan celana panjang jenis jeans berwarna biru yang sudah pudar keputihan, serta menggunakan tas samping dengan tali tas dipakai menyilang ukuran sedang dan berwarna hitam. Bahwa kemudian saksi ROEDHA menghubungi adik Saksi yaitu SITI NURDIYAH FAUZA binti ZAKY TUANAYA melalui handphone memberitahukan kejadian yang dialaminya tersebut. Selanjutnya SITI NURDIYAH FAUZA TUANAYA menelpon ke Kantor Polres Demak dan juga memberitahu kepada petugas Kepolisian yang menjaga sholat Idul Fitri melaporkan kejadian yang dialami saksi ROEDHA di rumahnya tersebut. Bahwa selanjutnya diketahui di rumah tersebut ditemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) kotak kardus berisi 12 (dua belas) kotak susu formula yang tertinggal di teras rumah serta 1 (satu) buah linggis panjang 35 cm, 1 (satu) buah kunci obeng gagang warna merah terletak didepan pintu kamar dan 1 (satu) obeng gagang warna biru masih menancap pada lubang kunci pintu kamar. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa Polres Demak setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kejadian tersebut langsung melakukan koordinasi dengan jajaran Polres Demak dan menginformasikan kepada jajarannya melalui pesawat HT agar bersiap siaga di lapangan untuk mengantisipasi bila orang yang diduga sebagai pelaku tersebut lewat di wilayah hukum jajaran masing – masing dengan ciri – ciri pelaku sebagaimana laporan masyarakat.
- Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 06.30 Wib Saksi EKO SUDIYONO Bin (Alm) SUPARMIN bersama dengan rekannya yaitu saksi KHAERON, SH Bin RUSTAM dan saksi FAUZUN NIAM Bin MUSLIKUN yang sedang melaksanakan tugas siaga di Mapolsek Sayung, mendengar informasi dari jajaran Polres Demak melalui HT bahwa ada seorang pelaku tindak pidana yang melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi. Selanjutnya Saksi EKO SUDIYONO dan dua rekannya tersebut berkendara menggunakan mobil dinas patroli ke jalan raya Sayung – Semarang untuk mengantisipasi apabila pelaku tersebut

Halaman 12 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG



melintas di jalan raya Sayung – Semarang. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pada pukul 07.15 Wib Saksi EKO SUDIYONO dan rekan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam sebagaimana sama dengan ciri – ciri yang disebutkan oleh Jajaran Polres Demak yang sedang melintas di jalan raya wilayah hukum Posek Sayung ke arah kota Semarang. Selanjutnya Saksi EKO SUDIYONO dan rekan melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut, setelah berhasil mendekati pengendara sepeda motor tersebut saksi EKO SUDIYONO dan rekan menyuruh Terdakwa pengendara tersebut berhenti, Terdakwa sempat menengok ke arah mobil patroli yang dikendarai saksi EKO SUDIYONO dan rekan sehingga terlihat jelas wajah Terdakwa yang memakai helm dalam keadaan terbuka, akan tetapi Terdakwa tidak mau berhenti malah memacu kendaraannya lebih cepat lagi. Selanjutnya Terdakwa membelokkan kendaraannya di jalan tanggul Kali Babon Kec. Genuk Kota Semarang dan tetap dilakukan pengejaran dan pada akhirnya sampai di jalan kampung Gang Tanggulangin II Kel. Banjardowo Kec. Genuk Kota Semarang Terdakwa terpojok karena jalan tidak bisa dilalui sepeda motor. Selanjutnya saksi EKO SUDIYONO dan rekan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti dan menyerah sambil memberikan tembakan peringatan ke udara (atas) sebanyak tiga kali, akan tetapi Terdakwa tetap melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian berlari masuk kedalam perkebunan pisang dan dilakukan tembakan peringatan sekali lagi, tetapi Terdakwa tetap melarikan diri dan pada akhirnya saksi EKO SUDIYONO dan rekan kehilangan jejak. Bahwa selanjutnya saksi EKO SUDIYONO mengamankan barang bukti yang ditinggal oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda merk motor Honda Beat warna merah hitam tanpa dilengkapi plat nomot polisi yang didalam bagasinya terdapat barang sebagai berikut: Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kantong plastik beras merk Pandan Wangi, 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna putih, 4 (empat) lembar print out nota per shif Toserba Wr Ikhlas, disamping itu di sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk “sharp monster”, 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi 8 (delapan) bungkus susu formula merk Chil Kid dan 3 (tiga) bungkus susu formula merk Bebelac, 1(satu) buah korek api berbentuk Pistol, 1 (satu) buah helm warna hitam bercorak gambar warna putih dan 1 (satu) 1 pasang sepatu

Halaman 13 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu ukuran 42, selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Demak untuk di proses selanjutnya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kardus yang berisi 12 (dua belas) kotak susu formula yang ditemukan di rumah orang tua saksi ROEDHA di Kp. Stasiun Rt. 09/ 02 Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, serta barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna putih, 4 (empat) lembar print out nota per shif Toserba Wr Ikhlas, 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi 8 (delapan) bungkus susu formula merk Chil Kid dan 3 (tiga) bungkus susu formula merk Bebelac diakui benar milik saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMD I yang hilang dari toko Toserba Wr Ikhlas tersebut.

Bahwa sebelumnya pada hari yang sama Minggu tanggal 25 Juni 2017 saksi M. SHODIQ AL MUBAROK Bin SUPARDI telah kehilangan beberapa barang, termasuk 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk "sharp monster" dan 1 (satu) kantong plastik beras merk Pandan Wangi di bengkel miliknya yang terletak di Dk Grojokan RT. 01/ 06 desa Sumberejo Kec. Bonang Kab. Demak. Bahwa Saksi M. SHODIQ meninggalkan bengkel lasnya tersebut sekira pukul 05.00 WIB untuk ke masjid melaksanakan shalat Idul Fitri dan berhalal bihalal dengan dkeluarganya, dan ketika kembali ke bengkel las sekira pukul 11.00 WIB saksi M. SHODIQ melihat pintu depan bengkel las sebanyak dua pintu yang terpasang rangkap dalam keadaan rusak dan tidak terkunci lagi, dan setelah masuk ternyata beberapa barang miliknya hilang diantaranya yaitu 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk "sharp monster" dan 1 (satu) kantong plastik beras merk Pandan Wangi tersebut. Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti yang ditinggalkan Terdakwa tersebut diatas berupa 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk "sharp monster" dan 1 (satu) kantong plastik beras merk Pandan Wangi diakui benar milik saksi M. SHODIQ. Bahwa Saksi M. SHODIQ memperoleh senapan angin tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa ALI MAFTUHHIN Bin NUR SALIM pada tahun 2016 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan beras pandan wangi dengan ukuran berat 5 kilo gram tersebut dibeli dari toko Indomaret Demak. Bahwa selanjutnya saksi SHODIQ menerangkan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIB melihat Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Dk. Ngasinan Ds. Kembangan Kec. Bonang Kab. Demak serta mobil Terdakwa Toyota Avanza berwarna hitam tertempel stiker warna merah putih pada sisi kanan kiri mobil terparkir didepan rumah tersebut.

Halaman 14 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi M. SHODIQ juga melihat mobil milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 02.00 melintas di depan rumah LUTFI HAKIM di Ds. Sukodono Kec. Bonang Kab. Demak.

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Penyidikan dan diperoleh alat bukti yang cukup, akhirnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 23,00 WIB Petugas Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dk Bendo RT.05/ 06 Ds. Bakalan Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol B 1173 TA warna hitam, 1 (satu) pakaian jaket warna cream dan bagian dalam warna abu abu kehitaman dan 1 (satu) buah cincin akik, yang ditemukan di rumah tersebut dibawa ke Polres Demak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMDI, menderita kerugian yang ditaksir seharga sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan No.Reg.Perk: PDM- /03.31/Epp.2/8/2017 tanggal 7 Nopember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MAFTUHIN bin NUR SALIM** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI MAFTUHIN bin NUR SALIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah  $\pm$  Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdiri uang kertas dan logam; 4 (empat) bungkus susu formula merk Laktogen 350 gr; 3 (tiga) bungkus susu formula merk Laktogen 750 gr; 4 (empat) bungkus Susu formula merk Morinaga BMT 400 gr; 1 (satu) bungkus Susu formula merk Dancow 500 gr; 3 (tiga) bungkus Susu formula merk Bebelac 400 gr; 8 (delapan) bungkus Susu formula merk Chil Kid 400 gr; 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih; 2 (dua) kotak kardus dan 4 (empat) lembar print out nota kasir

Halaman 15 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per shif, dan 1 (satu) keping CDR berisi rekaman tindak pidana pencurian tanggal 25 Juni 2017 dikembalikan kepada saksi korban MUH MUCHLIS Bin (Alm) KAMDI

- 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk "sharp monster" dan 1 (satu) kantong plastik beras merk Pandan Wangi dikembalikan kepada saksi M. SHODIQ
- 1 (satu) unit sepeda merk motor Honda Beat warna merah hitam tanpa dilengkapi plat nomot polisi dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah korek api berbentuk Pistol, 1 (satu) buah helm warna hitam bercorak gambar warna putih dan 1 (satu) 1 pasang sepatu warna abu-abu ukuran 42, 1 (satu) linggis panjang 35 cm, 1 (satu) kunci obeng gagang warna merah dan 1 (satu) kunci obeng gagang warna biru dan 1 (satu) pakaian jaket warna cream dan bagian dalam warna abu abu kehitaman dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol B 1173 TA warna hitam dan 1 (satu) buah cincin akik dikembalikan kepada ALI MAFTUHIN bin NURSALIM

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 15 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan/ *Pleidooi* Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam dengan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP;
3. Membebaskan (*vrijspreek*) Terdakwa dari segala tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
4. Menghentikan proses persidangan ini, membebaskan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20

Halaman 16 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MAFTUHIN bin NUR SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2 4 (empat) bungkus susu formula merk Laktogen 350 gr;
  - 5.3 3 (tiga) bungkus susu formula merk Laktogen 750 gr;
  - 5.4 4 (empat) bungkus Susu formula merk Morinaga BMT 400 gr;
  - 5.5 1 (satu) bungkus Susu formula merk Dancow 500 gr;
  - 5.6 3 (tiga) bungkus Susu formula merk Bebelac 400 gr;
  - 5.7 8 (delapan) bungkus Susu formula merk Chil Kid 400 gr;
  - 5.8 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih;
  - 5.9 2 (dua) kotak kardus dan 4 (empat) lembar print out nota kasir per shif, dan

**Dikembalikan kepada saksi korban MUH MUCHLIS Bin ( Alm ) KAMDI**

- 5.10 1 (satu) keping CDR berisi rekaman tindak pidana pencurian tanggal 25 Juni 2017 ,

**Tetap berada dalam berkas perkara.**

- 5.11 1 (satu) buah senapan angin laras panjang merk "sharp monster";
- 5.12 1 (satu) kantong plastik beras merk Pandan Wangi

**Dikembalikan kepada saksi M. SHODIQ.**

- 5.13 1 (satu) unit sepeda merk motor Honda Beat warna merah hitam tanpa dilengkapi plat nomot polisi,

**Dirampas untuk Negara.**

- 5.14 1 (satu) buah korek api berbentuk Pistol,
- 5.15 1 (satu) buah helm warna hitam bercorak gambar warna putih;
- 5.16 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu ukuran 42,
- 5.17 1 (satu) buah linggis panjang 35 cm,

Halaman 17 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.18 1 (satu) buah kunci obeng gagang warna merah dan 1 (satu) kunci obeng gagang warna biru;

5.19 1 (satu) jaket warna krim dan bagian dalam warna abu abu kehitaman;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5.20 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol B 1173 TA warna hitam;

5.21 1 (satu) buah cincin akik

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ALI MAFTUHIN bin NURSALIM**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk tanggal 20 Nopember 2017 tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding tertanggal 21 Nopember 2017 Nomor: 6/Akta.Pid/2017/PN Dmk, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk tanggal 20 Nopember 2017 tersebut Penasehat Hukum Terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak telah juga mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding tertanggal 23 Nopember 2017 Nomor: 7/Akta.Pid/2017/PN Dmk, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 13 Desember 2017, yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2017 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 masing-masing telah diberi kesempatan untuk

Halaman 18 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk tanggal 20 Nopember 2017 masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Nopember 2017 pada pokoknya berisi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk tanggal 20 Nopember 2017, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah tindakan yang sewenang-wenang, melanggar hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Terdakwa adalah korban salah tangkap, karena pada tanggal dan jam yang dituduhkan tersebut Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara, melainkan di Desa Bendo Rt.04 Rw.06 Kelurahan Bakalan Purwanto, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat pertama telah menyembunyikan fakta hukum yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Pembanding/ Terdakwa tidak mengakui apa yang dituduhkan tersebut karena memang benar-benar tidak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui sikap Pembanding/ Terdakwa yang tetap konsisten walaupun telah dianiaya dengan sangat sadis dan tidak manusiawi oleh Penyidik Polres Demak, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat banding dapat mempertimbangkan bukti-bukti tertulis (surat) dan kesaksian saksi Deni Lusiana dan Devi Nurhayati untuk kemudian mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak masing-masing tertanggal 19 Desember 2017 Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN Dmk dan Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN Dmk, diterangkan bahwa sampai dengan berkas perkara

Halaman 19 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk tanggal 20 Nopember 2017, Berita Acara Pemeriksaan persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan dengan memperhatikan pula memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar putusannya yang telah membuktikan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk tanggal 20 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk tanggal 20 Nopember 2017 tersebut dikuatkan dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 halaman PutusanNo. 418/Pid/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dmk tanggal 20 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang terdiri dari **Yuliana Rahadhie, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tjaroko Imam Widodadi, S.H.** dan **Eko Tunggul Pribadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu **Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Tjaroko Imam Widodadi, S.H.**

**Yuliana Rahadhie, S.H.**

Ttd.

**Eko Tunggul Pribadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.**